

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan batin selaras antara rohani dan jasmani. Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berahir karena kematian, perceraian dan lain sebagainya.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia dan faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta

¹Surojo Wignodipuro, *Pengantar Dan Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), Hlm. 149.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001.

perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya. Namun sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang akan ditempuhnya. Perceraian menurut hukum islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Thalak (Perceraian)*”. (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakimi dari Ibnu Umar)

Oleh karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan-persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan pengaturannya.³

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Sering terjadi antara suami istri mencari penghasilan bersama sehingga timbul harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 269.

suami maupun yang dihasilkan istri pada saat perkawinan juga berupa harta bawaan suami istri sebelum perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami istri selama perkawinan yang membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap ataupun harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja. Harta bersama tidak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun hadis tentang ketentuan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami atau hak istri. Sehingga dalam menentukan apakah harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, merupakan persoalan ijtihadiyah, yaitu masalah yang diperuntukkan untuk menyelesaikannya yang bersumber dari ajaran Islam.⁴

Untuk orang Islam sebagai rujukan terkait pembagian harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97. Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2, dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian dari Pengadilan Agama. Bagi yang

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 161.

cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan.⁵

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya/kabupaten yang bertugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, zakat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Dalam pasal 49 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu terhadap perkara harta bersama termasuk kepada salah satu perkara di bidang perkawinan.

Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan peradilan memiliki banyak pengertian. Di dalam bahasa Arab di kenal dengan *wilayat al-qodha*, dan *dar al-qadha*; yang berarti badan peradilan atau lembaga peradilan, tempat dilakukannya peradilan. Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa peradilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat pengadilan perkara. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri, Pengadilan itu merupakan penyelenggaraan hukum dan keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka di dalamnya meliputi

⁵*Ibid*, 167.

susunan atau struktur organisasi, jenjang atau hirarki intansial. Tempat kedudukan daerah hokum, pimpinan kepaniteraan dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat stuktural, dan tenaga administrasi.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang di beri wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian di ucapkan oleh hakim di persidangan. Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim.

Mengenai perkara yang akan diuraikan yaitu perkara tentang sengketa harta bersama yang mana, penggugat berumur 52 tahun ,agama islam,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Bukit Bandung Blok 3 No. 4, RT 003, RW 011, Kelurahan Sidang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2016 di wakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Solihin HD,S.H., Muhammad David, S.H., . Melawan Tergugat berumur 59 tahun,agama islam,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Tamansari Bukit Bandung Blok 3 No,4, RT 003,RW 011,Kelurahan Sidang Jaya,Kecamatan Mandlajati,Kota Bandung,dalm hal ini telah memberi surta kuasa khusus tertanggal 24 September 2016 diwakili oleh kuasa

hukumnya kepada Oki Johane Huwita,S.H., Febri Hendarjat,S.H., M.Hum., dan lain-lain.

Pada tanggal 7 Oktober 1984,Pengggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Pandan Pada ,dengan kutipan akta nikah No:383/37/IX/1984.Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta kekeyaan bersama (gono gini) yang kini kuasai oleh tergugat,yang berupa:

a) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak di Jl.Dago Elos V No. 443kelurahan dago,kecamatan coblog,kota bandung,seluas 104 m²,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Bangunan /rumah milik Bapak Asep Hadi;
- Timur: Bangunan/rumah milik Bpk Ujang Yayat;
- Selatan: Tanah kosong milik unpad;
- Barat: Bangunan/rumah No.446 milik BapK Undang;

b) Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak di komplek perumahan tamansari bukit bandung blok 3 No. 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Sindang Jaya, kecamatan Mandajati,kota bandung, dengan total luas 445 m² yang terdiri dari sertifikat hak milik no.415 atas nama Iwan Kuswana,seluas 240 m² ,205 m², yang keduanya diperoleh pada tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Taman Sari bukit bandung blok III Nomor 7 milik Ir.Rito Dwi Putra;
 - Timur :Taman Sari bukit bandung blok III nomor 3 milik pak toyo;
 - Selatan:Taman Sari bukit bandung blok Inomor 6 milik Hj.Latief;
 - Barat :Kavling Kosong milik PT.Wijaya Karya.
- c) Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya,yang terletak di komplek perumahan Beverly park blok B No.19 RT 009 RW 028, kelurahan belian, kecamatan batam kota, kep.riau, kota batam ,atas nama iwan kuswana yang diperoleh sekitar tahun 2006-2007 dengan batas-batas sebagai berikut
- d) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya,yang terletak di komplek perumahan Beverly park blok J No. 42, kelurahan belian, kecamatan batam kota, kep,riau, kota batam, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No.7970 dengan luas 136 m² atas nama iwan kuswana yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan akta jual beli no,780/2008 tertanggal 12 mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati S.H. sebagai PPAT dengan batas-batas sebagai berikut.
- e) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya,yang terletak di komplek perumahan Beverly park blok B no, 12 RT 002,RW 028, kelurahan belian, kecamatan batam

kota,kep,riau,kota batam, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No.2988 dengan luas 226 - m2 atas nama iwan kuswana yang diperoleh pada sekitar tahun 2008-2009 dengan batas-batas sebagai berikut.

- f) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya,yang terletak di Grand Wisata Bekasi Cluster Cerry Ville Blok HC -5 No.10, kelurahan lambang jaya,kecamatan tambun sealtan,bekasi 17510,atas nama iwan kuswana,diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut.
- g) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya,yang terletak dibukit Golf Residence II Blok/Kav .No 79, suka jadi batam, seluas 144 m2 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan no.1380,atas nama iwan kuswana,yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut.
- h) Sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Grad Wisata Bekasi,Celebration Boulevard AF -5 No. 10,kelurahan lambang jaya,kecamatan tambun selatan, bekasi 17510,atas nama iwan kuswana yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut .
- i) Satu Unut Apartemen ,terletak di Apartemen Grand place kemayoran, Jl. Hj .Bunyamin Suaeb Blok A5,Kebun Kosong,kemayoran,daerah khusus ibu kota Jakarta tower C, Lt,08,

N0,atas nama iwan kuswana yang diperoleh pada tahun 2013 dengan batas sebagai berikut

- j) Satu Unit kantor ,terletak di Office Space mansion office,jalan trembesi Blok D, kompleks Bandar baru, kemayoran,,daerah khusus ibukota Jakarta 14410,Tower BF 08,atas nama iwan kuswana yang diperoleh pada tahun 2014 bersesuaian the mansion boungen tower ponyaa Fontana Lt,23 unit E2 ,dengan bats dengan batas –batas sebagai berikut.
- k) Satu Unit Kantor,terletak di Office Space mansion office,jalan Trembesi Blok D, kompleks Bandar baru,kemayoran,daerah khusus ibu kota Jakarta 14410, Tower BF 09,atas nama iwan kuswana yang di peroleh tahun 2014, bersesuaian the mansion boungen tower ponyaa Fontana Lt,23 unit E2 ,dengan bats dengan batas –batas sebagai berikut.
- l) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak di puri legenda Blok A2 No. 20,Batam seluas 208 m2 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No.6441 atas nam iwan kuswana yang di peroleh sekitar tahun 2007-2008 dengan batas sebagai berikut:
- m)Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak di kompleks perum Costa Rica Cluster Salvador N.26,kelurahan belian,kecamatan batam kota, provinsi kep, riau ,seluas 105, m2 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan

aano.10190 atas nam iwan kuswana,yang diperoleh sekitar pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

n) Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di jalan Badau Dalam Dusun Air Mungki RT 002/RW 006 , Desa buluh tumbang,kecamatan tanjung pandan,kabupaten Belitung,provinsi kepulauan Bangka Belitung,berdasarkan akta pelepasan Hak Nomor 71/KEC.TP/1/2015 atas nma iwan kuswana yang diperoleh pada sekitar pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

o) Satu Unit Kendaraan bermotor roda 4(empat)merek Daihatsu terios, tahun 2011,warna putih ,dengan no. polisi D 1369 OY ;(Bukti P- 16),STNK atas nama iwan kuswana ,diperoleh pada tahun 2015;

p) Satu Unit Kendaraan Bermotor roda 4(empat) merek Toyota Rush,tahun 2008,warna kuning mentalik ,no. polisi BP 1507 DC; adalah harta bersama tergugat dan penggugat ;

Adapun pada tanggal 19 September 2016 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat melalui kuasa hukunya telah membacakan IKRAR TALAK dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung berdasarkan ikrar talak tersebut telah dibuat akta cerai nomor ;2921/AC/2016/PA/ Msy.Badg jo. Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2016/PA.Badg.Terdapaan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat Menyatakan tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga putusan pengadilan agama

Nomor:1121/Pdt.G/2016/PA.Badg dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Agustus 2016 .

Menimbang,bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah berdasarkan bukti P. 1, namun telah bercerai berdasarkan bukti P.3 dan selama menikah dengan tergugat dan daalm ruamh tangga telah memperoleh harta bersama setelah penggugat dan tergugat bercerai harta tersebut belum pernah dibagi,oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam,peggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menolak Gugatan Penggugat atas obyek sengketa sebidang tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak di Jl. Dago Elos V no.433,kelurahan dago,kecamatan coblong,kota bandung sebagaimana tersebut daalm posita gugatan 5.a atau petitum primair 3 .a dengan alasan pada saat descente diketahui bahwa sejak terjadi jual beli tanah dan rumah tersebut antara seorang perempuan bernama Jua (Isteri dari almarhum Bapak Hadi), dengan tergugat ,rumah tersebut ditemopati orang tua tergugat dan kini ditempati adik kandung tergugat yang bernama Titin Harlina binti ikin sodikin dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut diatas,tergugat dalm jawaban tertulisnya tertanggal 30 maret 2017 dan dupliknya telah menyanggah kebenaran dalil penggugat karena obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada kedua orangtua tergugat sejak lama sejak kedua pihak masih rukun,sedangkan penggugat dalam repliknya tertanggal 13 april 2017 merasa tidak pernah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada siapapun juga dan karenanya obyek sengketa tersebut tetap sebagai harta kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4.a dan P.4. b diatas dan dihubungkan dengan alat bukti P.1 & P.3 dan dihubungkan pula dengan jawaban tergugat tersebut diatas yang dapat dipahami bahwa secara tidak langsung tergugat telah mengakui tanah dan rumah obyek sengketa tersebut telah di beli oleh tergugat sewaktu kedua bela pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah,hanya saja menurut pengakuan tergugat tanah dan rumahobyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada kedua orang tuanya sewaktu kedua belah pihak berperkara masih rukun,namun hal itu dibantah oleh penggugat dan karenanya tergugat harus membuktikan kebenaran dalilnya bahwa rumah dan tanah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada kedua orang tuanya sewaktu kedua pihak berperkara masih rukun;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah/bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Dago Elos V .no, 433, kelurahan dago, kecamatan coblong, kota Bandung telah dihibahkan kepada kedua orang tua tergugat :

Menimbang, bahwa hasil descente yang menemukan fakta bahwa tanah dan rumah obyek sengketa telah ditempati oleh orang tua tergugat sejak terjadi transaksi jual beli atas tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dan setelah orang tua tergugat meninggal dunia tanah dan rumah obyek sengketa ditempati adik tergugat yang bernama titin harlina binti ikin sodikin. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa telah dihibahkan kepada orang tua tergugat atau telah menjadi milik orang tua tergugat karena seseorang yang menempati rumah tanpa didukung oleh alat bukti kepemilikan tidaklah membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan milik orang yang menempati:

- Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam angka 4 jawaban yang menyatakan sebagai berikut;
 - a. Bahwa gugatan penggugat pada dasarnya apa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang di peroleh secara

bersamaan masing-masing pihak suami isteri bekerja bukan semata-mata adanya status pernikahan saja, adalah suatu kekeliruan dan suatu hal yang mengada-ada apa yang didalilkan tergugat, dalil tersebut bertentangan dengan aturan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

- b. Sehingga terang dan nyata berdasarkan ketentuan diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa kompilasi hukum islam tidak mempermasalahkan cara perolehan harta bersama baik di peroleh oleh suami (tergugat) maupun oleh isteri (penggugat), Kompilasi Hukum Islam secara tegas mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun, dengan demikian dalil yang disampaikan tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan Kompilasi Hukum, sehingga sudah sepatutnya dalil tergugat pada angka 4 (empat) jawaban tergugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Merupakan kekeliruan yang dalil tergugat sebagaimana dimaksud, tergugat seakan-akan menghindar dari kewajibannya tergugat, dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak menaati asas dan tataran hukum yang berlaku, padahal secara tegas dan nyata Syirkah atau harta kekayaan dalam perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama didefinisikan secara terbatas oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang harus

dibagi menurut pasal 96 dan 97 KHI sebagaimana tertuang secara tegas instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tertanggal 10 juni 1991 tentang HKI dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991, sehingga apa yang diuraikan oleh tergugat dalam dalil tersebut merupakan dalil yang bertentangan dan tidak berdasar sehingga dalil tersebut patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

- d. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada angka 7,8,9 dan 10 Bagian A jawaban tergugat dimana tergugat sebagaimana dalil pada Angka 7 bagian A jawab secara mengada-ada dan tidak berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata dan sah menyatakan adanya kewajiban hutang tergugat berupa hutang pajak, kredit Bank dan hutang gaji karyawan belum dibayarkan.

Dalil tergugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada karena penggugat mencampur adukan hutang pribadi yang menjadi tanggung jawab antara penggugat dan tergugat dengan hutang PT. PROWRITE INDONESIA yang merupakan badan suatu hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding telah mengadili sendiri yang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:120 tahun 2018 Tanggal 26 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah. Yaitu menguatkan dan membatalkan putusan Pengadilan

Agama Bandung tanggal 08 Februari 2018 M. bertepatan pada tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H. Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Bdg. yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri yang intinya, menetapkan sebagai hukum bahwa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Bukit Golf Residence II Blok/Kav. No 79, Suka Jadi Batam, seluas 144 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan no. 1380, atas nama Iwan Kuswana, yang diperoleh pada tahun 2015 adalah harta bersama dengan Terbanding/Penggugat berhak atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan bagian pembanding/Tergugat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta bersama. Adapun pembagian harta bersama yang lebih besar kepada suami $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama yang menjadi objek sengketa pada poin 7, 8, 9, 10, 11, sementara penggugat mendapat bagian harta $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta bersama dalam objek sengketa pada poin 7, 8, 9, 10, 11 tersebut.

Dengan demikian putusan majelis hakim tersebut memutuskan besarnya pembagian harta bersama di luar ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 dan 97 KHI yang pada prinsipnya harta bersama dibagikan seperdua (setengah) bagi janda dan duda cerai. Yang telah ditentukan berarti putusan tersebut mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada (penerapan). Sehingga sehingga cukup menarik untuk menjadi objek penelitian terhadap putusan tersebut baik dari segi pertimbangan, segi metode penemuan hukum maupun dari hasil penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim.

Seperti kasus gugatan harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg menyatakan bahwa bagian harta bersama yaitu bagian istri $\frac{1}{4}$ (seperempat) sedangkan bagian suami $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) hal ini menjadi perselisihan dan hakim harus menyelesaikan perkara ini secara teliti dan adil sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara' dan Undang-undang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Oleh karena itu mestinya bagian suami istri disamaratakan yaitu bagian istri $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian suami $\frac{1}{2}$ (setengah). kasus tersebut terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 1142/SK/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang putusan hakim terhadap sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Bandung pada tingkat pertama. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengadakan penelitian tentang **“PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai ringkasan duduk perkara, Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan mengadili Tingkat pertama dalam

gugatan harta bersama dalam putusan Nomor:3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg.

Beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi dalam perkara harta bersama Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg ?
3. Bagaimana metode penerapan hukum yang digunakan hakim dalam memutus dan menetapkan suatu putusan harta bersama dalam putusan Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg tentang harta bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus posisi dalam putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg.
3. Untuk mengetahui metode penerapan yang digunakan hakim dalam memutus dan menetapkan suatu putusan harta bersama dalam perkara Nomor: 3922 /Pdt.G/2016/PA.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara Akademik

Menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu di bidang syariah khususnya dibidang perkawinan mengenai pembagian harta bersama diakibatkan perceraian.

2. Secara Lembaga Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam memperkaya studi analisis yurisprudensi.

3. Secara Pribadi

Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai keperdataan Islam di bidang Harta Bersama serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Islam.

4. Secara Umum

Pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan pranata sosial yang khususnya dalam menentukan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dan di tentukan oleh hakim di dalam suatu pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum.

E. Kerangka Berpikir

Adapun yang menjadi kerangka dalam penilaian ini adalah lebih di fokuskan pada pembahasan isi keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg tentang pembagian harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 157 “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97”. Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg tentang pembagian harta bersama.

Menurut Nur Rasaid tujuan diadakannya suatu proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan Menurut Moh.Taufik Makarao putusan hakim atau lazim disebut disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak –pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan Pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkret,yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud pengalihan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adapun proses dalam pengambilan keputusannya hakim sebagai penengak hukum dan keadilan wajib mengali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru dan membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusannya diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Putusan disebut Vonnis (Belanda) atau al qada 'u yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "Penggugat " dan Tergugat". Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan sesungguhnya" atau *jurisdicito contentiosa*.

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat dalam perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi *dictum Vonnis* selalu bersifat *comdenatoir* artinya menghukum atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan perintah dari peradilan ini jika tidak di turuti dengan sukarela dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi.


Kemudian menurut Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dikenal sebagai produk

pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ini memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu amarnya bersifat menghukum (*Comdemnatoir*) atau bersifat menciptakan (*Constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau di eksekusi (Cik Hasan Bisri).

Dari uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang di beri wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penengak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Skema Kerangka Berfikir



Keterangan: —————> hubungan pengaruh langsung

-----> Hubungan pengaruh tidak langsung

1. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum tidak tertulis, yaitu doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia. Hukum tidak tertulis merupakan bagian tatanan nasional yang bersifat majemuk.
3. Pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.

4. Putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode content analysis atau analisis isi terhadap putusan hakim Pengadilan Agama. Analisis yaitu metode yang digunakan dalam menganalisa dokumen dalam penulis meneliti dokumen berupa berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg. tentang harta bersama dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum, yaitu mengembangkan makna penafsiran (penafsiran eksitensif), teologis, historis-sosiologis dan literlijk (gramatika).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua sumber, yaitu sebagai berikut:

- a) Sumber data primer,yaitu sumber data yang harus yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan yang menjadi sumber utama dari penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922 tahun 2016, sumber data berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim yang masih bertugas di Pengadilan Agama

setempat terhadap putusan yang di teliti dalam hal ini sumber data primer adalah hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti.

- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menjadi penunjang terhadap data pokok. Adanya yang menjadi sumbernya antara lain: hukum acara, undang-undang, buku-buku ilmiah, majalah dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh dari unsure perangkat hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam putusan pengadilan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini melalui teknik wawancara dan kepustakaan.

a. Wawancara

Anas Sudijono mengemukakan secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁶ Wawancara dilakukan secara langsung terhadap hakim yang masih bertugas di Pengadilan Agama.

⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 82.

b. Kepustakaan

Diambil dari berkas-berkas tergugat dan penggugat saat mengadakan putusan harta bersama, melalui buku-buku atau browsing.

5. Analisis Data

Secara umum analisis data disusun secara terus menerus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data (wawancara dan kajian pustaka). Sehingga diperoleh data halus.
- b. Data yang sudah diseleksi dari tahapan pertama maka harus dijelaskan duduk perkara yang menjadi dasar dari putusan hakim.
- c. Menjelaskan pertimbangan hakim kemudian dianalisis dan menalaah dictum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.
- d. Menalaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- e. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tentang putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3922./Pdt.G/2016/PA.Bdg. tentang harta bersama.